

PERANAN POLISI WANITA DALAM MENEGAKKAN HUKUM LALU LINTAS

Oleh : Sri Hayati

1. PENDAHULUAN

Dalam era pembangunan nasional yang telah memasuki yang ke-enam, dapat dikatakan bangsa Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Adanya perubahan sistem nilai dan diikuti pula tumbuh atau perkembangan institusi/lembaga-lembaga, gaya hidup serta pembagian peranan yang makin beragam. Demikian pula peranan kaum wanita, kini sudah tidak hanya terbatas di dalam lingkungan keluarga saja, bahkan makin terbuka kesempatan untuk memperoleh maupun memekarkan peran-peran baru dalam lingkungan masyarakat luas yang sebelumnya tidak pernah/masih kurang tersedia.

Pemekaran peran-peran pada institusi yang pernah ada antara lain adalah para polisi wanita atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Polwan" dimana debutnya pada akhir-akhir ini sangat kelihatan, terutama dalam usaha penegakan hukum lalu-lintas (police traffic law enforcement).

Sehubungan dengan berlakunya UU No. 14 Th. 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJ) yang memerintahkan agar isinya dilakukan bangsa Indonesia. Untuk itu maka polisi sebagai salah satu penegak hukum dituntut untuk menegakkan UULLAJ secara relatif dan inovatif.

Polisi merupakan bagian dan birokrasi eksekutif, walaupun ada beberapa perbedaan yang cukup besar dibandingkan dengan birokrasi lain. Hal ini karena polisi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meng-

ekspresikan hal-hal dasar dan cita-cita yang terkandung dalam UUD '45; sehubungan dengan sifat pekerjaan kepolisian yang harus berada langsung di tengah-tengah masyarakat. Dan di sinilah muncul perlunya untuk memahami politik negara, karena pada akhirnya polisi merupakan bagian penting dari mata rantai perwujudan dikancah politik kenegaraan tersebut.¹

Masyarakat Indonesia dewasa ini mengalami suatu masa yang disebut masa pembangunan yang dilaksanakan secara berencana, sehingga menimbulkan perubahan dalam struktur masyarakatnya. Hubungan-hubungan menjadi lebih terbuka, muncul golongan-golongan baru dalam struktur masyarakat, tuntutan-tuntutan akan kualitas kehidupan yang lebih baik juga muncul dengan sendirinya. Perkembangan dan perubahan tersebut di atas harus disimak dengan baik oleh polisi yang baik untuk masyarakatnya. Polisi kemudian:

Menjadi alat kepanjangan birokrasi eksekutif saja tidak cukup, melainkan dikehendaki pula untuk menjadi birokrasi yang sensitif dan kreatif. Apakah pekerjaan polisi ingin disebut sebagai terhormat dan bernilai tinggi.²

Tulisan ini akan mengetengahkan penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan oleh Polwan, lebih utama lagi membatasi pada tugas yang bersifat preventif yaitu berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor apa yang spesifik atau menonjol dari seorang

wanita yaitu Polwan sehingga lebih disegani yang dapat mempunyai dampak positif dan efektif dalam penegakan hukum. Pada akhirnya tercapailah tujuan hukum yaitu adanya keteraturan dan keadaan yang serba teratur dengan mengikuti sistem yang ada atau yang lebih dikenal dengan tertib.

2. WANITA DALAM MASYARAKAT

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang dikarunia kemampuan-kemampuan pokok yaitu berupa cipta, karsa, rasa, sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang ada manusia tampak berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Berdasarkan bioanatomi manusia dibedakan antara pria dan wanita. Antara pria dan wanita terdapat perbedaan pokok dari segi fisik maupun psikis dan sosiologis.

They are different anatomically and psychologically and sociologically. But some differences are genetic (inborn) where as others are learned. They have been societies in which the female dominated Whatever their roles, however, in each of these cultures, the functions of conception on nursing were exclusively female.³

Dengan demikian walaupun ada golongan masyarakat yang meletakkan wanita pada posisi yang dominan akan tetapi pembawaan biologis dan genetik, wanita tidak dapat menghindarkan dirinya dari fungsi mengandung dan merawat anak.

Membicarakan soal wanita sepanjang zaman dan sepanjang sejarah manusia sampai waktu-waktu yang akan datang orang selalu ingin mengetahui misteri yang terdapat pada wanita. Jadi mengenai wanita, tetap akan menjadi pokok bahasan tersendiri.

Terlepas dari perbedaan yang ada sebagaimana yang ada antara pria dan wanita, pada akhirnya wanita itu mempunyai keistimewaan tersendiri yang diakui oleh setiap orang.

Para ahli sosiologi, psikologi dan agama mengakui kebenaran ini. Namun demikian Tuhan menciptakan manusia dengan hak-hak yang sama.

"Allah telah menitipkan kebijaksanaannya pula, menciptakan pria dan wanita dengan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.

Masing-masing dicipta sedemikian rupa, sehingga kedua-duanya dapat bekerja sama di dalam kebedaan dan kesamaannya untuk melaksanakan tugas sebagai kalifah di bumi Allah, sebagai makhluk yang paling besar peranannya memelihara seluruh kehidupan.⁴

Begitu juga pujangga, sastrawan berpendapat bahwa:

Bahwasanya wanita itu adalah tiang negara, kalau wanita itu baik, baiklah negara, dan kalau wanita bobrok, bobrok pulalah negara. Mereka adalah tiang dan biasanya tiang rumah tidaklah begitu kelihatan. Tetapi kalau rumah sudah condong periksalah tiangnya. Tanda tianglah yang lapuk".⁵

Dari pernyataan-pernyataan di atas tidaklah berlebihan apabila hampir semua ahli mengakui wanitalah sebagai penyangga atau pilar-pilar yang dapat membangun dan tegaknya segala perikehidupan berkeluarga (bermasyarakat), baik keluarga tingkat rumah tangga yang terkecil sampai pada rumah tangga dalam artian besar yang berupa negara.

3. PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS

Dengan berlakunya UU No. 14 Th. 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dalam pertimbangannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan dalam undang-undang.

Dalam penegakan UULLAJ salah satunya yang terlihat adalah polisi, karena dalam rangka penyelenggaraan fungsi lantaspol polisi lalu lintas berperan sebagai:⁶

- 1) aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya
- 2) aparat yang mempunyai wewenang kepolisian umum
- 3) aparat penyidik kecelakaan lalu lintas

- 4) aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat
- 5) penyelenggaraan registrasi dan indentitas pengemudi dan kendaraan bermotor
- 6) pengumpul dan pengolah data tentang lalu lintas jalan
- 7) unsur bantuan komunikasi dan bantuan taktis melalui unit-unit patroli jalan.

Adapun fungsi kepolisian di bidang lalu lintas (fungsi LANTASPOL) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum lalu lintas yang dapat bersifat
 - a. preventif yaitu pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas
 - b. represif yaitu penindakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- 2) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (police traffic education).
- 3) Enjinereng lalu lintas (police traffic engineering).
- 4) Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor.

Dengan mengetahui fungsi lantaspol/fungsi lalu lintas yang telah dikemukakan di atas, maka penegakan hukum lalu lintas (police traffic law enforcement) dan peran sebagai aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas menjadi bagian dari bidang-bidang polwantas pula.

Selanjutnya berbicara mengenai penegakan hukum dalam kaitannya dengan proses sosial yang bertujuan untuk mempertahankan hukum dan ketertiban.⁸ Dalam proses itu melibatkan lingkungannya. Melibatkan lingkungan diartikan baik penegak hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungannya ke dalam proses tersebut maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Kaitannya dengan lingkungan, maka penegakan hukum itu sendiri tidak lepas dari unsur-unsur yang lain diantaranya adalah manusia itu sendiri. Manusia yang menjadi obyek tulisan ini adalah jenis wanita yang kebetulan berprofesi sebagai aparat kepolisian.

4. PERANAN YANG DIHARAPKAN DARI POLWAN

Di Indonesia, masyarakat kita sebagian besar beranggapan bahwa hukum adalah petugas atau petugas adalah hukum, kalau tidak ada petugas hal itu diartikan sebagai keadaan tanpa hukum.⁹

Pernyataan di atas sepintas terlihat sederhana, akan tetapi dapat ditelaah lebih lanjut akhirnya dampak yang langsung berhubungan dengan penegakan hukum. Masalah penegakan hukum selalu dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosial dari penegakan itu.¹⁰

Kalau kita berbicara tentang penegakan hukum tanpa menyinggung manusia, maka kita hanya berpegangan pada keharusan. Keharusan yang tercantum dalam ketentuan hukum dan itu akan berakibat suatu gambaran stereotip yang kosong. Penegakan hukum akan berisi apabila dikaitkan dengan manusia.¹¹

Di samping itu masalah lingkungan dalam proses penegakan hukum dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.

Dalam tulisan ini akan mengkaitkan dua unsur di atas yaitu manusia yang berjenis wanita dalam hal ini Polwan dan lingkungan yang melatarbelakanginya. Seringkali diharapkan bahwa petugas/aparat penegak wanita lebih berhasil baik dalam artian lebih disegani, bahkan cenderung untuk lebih ditakuti. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menonjolkan jenis manusia yang kebetulan wanita.

Keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh wanita berdasarkan asumsi bahwa:

Secara psikologik, wanita pada hakekatnya lebih bersifat "hetero sentris" dan lebih bersifat sosial berbeda dengan pria yang lebih ego sentris. Oleh karena itu profesi-profesi seperti yang diberikan kepada Polwan lebih efektif.¹² Pada banyak segi wanita itu menganggap orang lain sebagai anaknya, yang harus dituntun dan diarahkan.¹³ Oleh karena itu wanita senantiasa terbuka hatinya bagi orang lain. Bahkan sehubungan dengan sosialitasnya ini, wanita bisa dikenal dengan sebutan "terminus terpercaya".

Karakter/sifatnya yang lain adalah lebih "besorgend", lebih terbuka, suka melindungi, memelihara dan mempertahankan. Ringkasnya wanita itu bersifat "Conserverend" terhadap manusia lain. Tanpa mementingkan diri sendiri dan tidak mengharapkan balas jasa.¹⁴ Aspek psikologis yang lain, wanita itu pada umumnya lebih akurat dan lebih mendetail dan konsekuen. Mereka kurang suka kepada ketidakberesan dengan pekerjaan atau tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya.

Secara sosiologis, apabila wanita itu menjadi pejabat, aparat, petugas atau yang dengan istilah lain mempunyai status yang pada lazimnya atau menurut pikiran tradisional harus dijabat oleh seorang pria saja, maka kaum pria akan selalu hormat dan patuh pada apa yang diperintahkan.

Kepada wanita yang kebetulan sebagai aparat, kaum pria beranggapan mereka pasti akan selalu kuat pendiriannya dan sulit untuk diajak kompromi. Di samping memang wanita sejak awal pendiriannya sudah kuat dengan peran/statusnya sebagai aparat, maka akan lebih kokoh, terlatih dan akibatnya wanita itu sangat berdisiplin.

Alternatif lain adalah apa yang dikonstatif oleh J.J. Bachofen dalam bukunya "Mutterrecht und Urreligion", menyatakan sebagai berikut:

"Profesi wanita itu lebih tua dari pada profesi pria, jiwa wanita itu lebih teguh atau lebih tetap dan lebih kokoh dalam kepercayaannya. Wanita itu sungguhpun secara jasmaniah lebih lemah dari pada kaum laki-laki, pada saat tertentu ia mampu mengungguli kaum pria".¹⁵

Di samping itu bahwa masyarakat pria Indonesia itu lebih dapat mentolerir kritik-kritik dari kaum wanita.¹⁶

Wanita yang kebetulan berprofesi sebagai penegak hukum dengan demikian akan lebih mendapatkan perhatiannya, dan apa yang digariskan untuk dilaksanakan maka akan dipatuhi.

Demikianlah beberapa hal atau alternatif yang dapat penulis sampaikan dalam menjawab sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tugas-tugas yang dibebankan pada pundaknya yaitu dalam penegakan

hukum lalu lintas diharapkan lebih berhasil atau lebih efektif atau dapat dikatakan tugas-tugas mereka yang bersifat preventif menunjukkan trend-trend yang menggembirakan.

5. KESIMPULAN

Tidak dapat disangkal lagi bahwa wanita mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang boleh dikatakan sangat hakiki yaitu antara lain sebagai tiang rumah tangga dan sekaligus tiang negara.

Perbedaan-perbedaan baik sosiologis dan psikologis sangat membawa keberuntungan khususnya dalam kaitannya dengan tulisan ini yaitu penegakan hukum, dimana dengan beberapa sikap yang didasari atau bertumpu pada keistimewaan-keistimewaan tertentu yang tentunya tidak dimiliki oleh lawan jenisnya (kaum pria), maka sangat berpengaruh dan menentukan efektifitas penegakan hukum.

Sistem pengaturan lalu lintas yang dilakukan/dilaksanakan oleh para-polwan akhir-akhir ini sangat mendapat perhatian dari para pemakai jalan raya, yang tidak sekedar disegani bahkan karena tindakan-tindakannya yang tak kenal kompromi menjadi sangat ditakuti. Oleh karena itu peranan Polwan dalam meningkatkan penegakan hukum lalu lintas merupakan penjelmaan dalam peningkatan disiplin pribadi sekaligus disiplin nasional.

FOOT NOTES

1. Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Dan Perubahan Sosial dalam "Polisi Pelaku dan Pemikir"*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 74.
2. *Ibid*, h. 75.
3. Louis P. Carney, *"Inescapable Differences Between Women and Men"*, *Introduction to Correctional Science*, 1974, h. 207.
4. A. Muchith Muzadi, terjemahan dari *Ayat Al-Fatih 23* dalam *Fiqhun - Nisa*, PT. Almaarif, Bandung, h. 7.
5. Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Pustaka Panji Masyarakat, Jakarta, 1973, h. 17.
6. Awaloedin, *Peningkatan Disiplin Masyarakat pemakai jalan raya Dalam Kaitannya dengan Weuening Polri sebagai Alat Negara Penegak Hukum* (disunting oleh R. Naning), Bina Ilmu, 1983, Surabaya, h. 26.

7. *Ibid.*
8. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (suatu tinjauan sosiologis), Sinar Baru, Bandung, h. 14.
9. Soerjono Soekanto, *Petugas Lalu Lintas dan Dampak Operasi Lancar*, Kompas, 2 November 1983, h. 4.
10. Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, h. 26.
11. *Ibid.*
12. Kartini Kartono, *Psykologi Wanita I*, Alumni, Bandung, 1981, h. 181.
13. *Ibid.*
14. *Ibid.*
15. *Ibid.*
16. Sri Wedoyati Wiratno Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983, h. 69.

DAFTAR BACAAN

Awaloedin, *Peningkatan Disiplin Masyarakat Pemakai Jalan Raya Dalam Kaitannya Dengan Wewenang Polri Sebagai Alat Negara Penegak*

Hukum (Disunting R. Naning), Bina Ilmu, Surabaya, 1983.

HAMKA, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Pustaka Panji Mas, Jakarta, 1973.

Kartini Kartono, *Psychologi Wanita*, Jilid I, Alumni Bandung, 1981.

Louis Carney, *Introduction To Correctional Science*, 1974.

Muchiit Muzadi. A. *Fiqhun-Nisa*, Almaarif, Bandung.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Suatu tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung.

Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, "Polisi dan Perubahan Sosial" dalam *"Polisi Pelaku dan Pemikir"* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekarno, *Kompas*, Nopember 1983.

Sri Widoyati, W.R., *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.

Sri Hayati, S.H., MS. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

